

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak atas kesehatan tidak hanya dipahami sebagai hak individu untuk memperoleh pelayanan medis, tetapi juga sebagai bagian dari hak sosial ekonomi yang harus dijamin negara. Konstitusi Indonesia telah menegaskan hal ini secara jelas. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.¹ Selanjutnya, Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi *“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”*.² Kedua pasal tersebut mengandung makna bahwa negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan hak kesehatan warga negara, baik melalui kebijakan, regulasi, maupun pelaksanaan program konkret.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hadir sejak 1 Januari 2014 dalam kerangka pemenuhan hak konstitusional tersebut.³ Program ini menjadi salah satu pilar penting sistem jaminan sosial nasional yang diharapkan mampu menjamin akses pelayanan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

² *Ibid.*, Pasal 34 ayat (3).

³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

kesehatan secara universal, merata, dan berkesinambungan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa diskriminasi. Melalui sistem asuransi sosial yang bersifat wajib (*mandatory*), setiap warga negara berhak dan sekaligus berkewajiban menjadi peserta JKN. Pada tataran normatif, program ini mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan (*nachtwakerstaat*), tetapi juga sebagai penyelenggara kesejahteraan bagi rakyatnya.⁴ Sejalan dengan hal tersebut, riset Alfitri menegaskan bahwa implementasi *welfare state* di Indonesia harus dipahami sebagai tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat, termasuk hak atas kesehatan.⁵

Implementasi JKN dalam perkembangannya tidak terlepas dari berbagai persoalan serius. Permasalahan yang muncul mencakup keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit, ketimpangan distribusi fasilitas dan tenaga medis, keluhan peserta terhadap kualitas layanan, serta problem keuangan yang berulang. Masalah keuangan bahkan menjadi isu yang paling menonjol karena menyangkut keberlanjutan program. Pada tahun 2018, BPJS Kesehatan tercatat mengalami defisit sekitar Rp9,1 triliun, yang kemudian meningkat menjadi Rp15,5 triliun pada tahun 2019.⁶ Kondisi tersebut dijadikan alasan oleh pemerintah untuk menetapkan kebijakan kenaikan iuran melalui Peraturan Presiden. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan polemik

⁴ S.H. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 2021.

⁵ Alfitri, 'Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional', *Jurnal Konstitusi*, 9.3 (2012), 449–72.

⁶ BPJS Kesehatan, *Laporan Keuangan Tahun 2018–2019*.

karena dinilai menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.

Secara teknis, kebijakan kenaikan iuran didasarkan pada proyeksi keuangan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Kesehatan Tahun 2019. Dalam dokumen tersebut, pembiayaan pelayanan kesehatan diproyeksikan mencapai sekitar Rp102,02 triliun, sementara penerimaan hanya diperkirakan sebesar Rp88,8 triliun. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran tersebut menimbulkan proyeksi defisit sekitar Rp14 triliun. Dengan memperhitungkan akumulasi defisit tahun-tahun sebelumnya, pemerintah memperkirakan total defisit BPJS Kesehatan pada tahun 2019 berada pada kisaran Rp28–32 triliun.

Dasar proyeksi defisit tersebut tidak dapat dilepaskan dari asumsi yang digunakan dalam perhitungan kepesertaan, tingkat kepatuhan pembayaran iuran, serta pengelolaan klaster peserta JKN. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020, terungkap adanya simulasi perhitungan alternatif yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan BPJS Kesehatan tidak semata-mata mencerminkan ketidakcukupan besaran iuran. Dengan menggunakan asumsi kepesertaan dan tingkat kepatuhan yang lebih optimal, simulasi tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan BPJS Kesehatan pada tahun 2019 sebenarnya dapat lebih besar dibandingkan proyeksi pemerintah. Bahkan, untuk tahun 2020, dengan memperhitungkan jumlah peserta dan struktur iuran yang berlaku, potensi pendapatan diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp159 triliun, sementara kebutuhan pembiayaan pelayanan kesehatan berada pada kisaran Rp102 triliun. Perbandingan

ini menunjukkan adanya potensi surplus yang signifikan apabila pengelolaan kepesertaan dan penarikan iuran dilakukan secara efektif.⁷

Tabel 1. Simulasi Potensi Surplus Keuangan BPJS Kesehatan

Komponen	Nilai
Proyeksi Pendapatan BPJS Kesehatan	± Rp159 triliun
Proyeksi Pembiayaan Pelayanan Kesehatan	± Rp102 triliun
Potensi surplus Kesehatan	± Rp57 triliun

Sumber: Diolah dari RKAT BPJS Kesehatan Tahun 2019 dan pertimbangan pemohon dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020.

Peran negara dalam menjamin pelayanan kesehatan dasar seharusnya diwujudkan melalui kebijakan pembiayaan yang adil dan proporsional, tanpa mengalihkan beban secara berlebihan kepada peserta. Negara juga berkewajiban memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik penyelenggara JKN. Namun, dalam praktiknya, beban pembiayaan justru cenderung lebih banyak ditanggung oleh peserta melalui kewajiban pembayaran iuran, sementara peran negara dalam pengawasan dan pengendalian kelembagaan belum berjalan secara optimal. Ketidakseimbangan inilah yang kemudian mendorong diajukannya permohonan uji materiil terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Permohonan uji materiil tersebut berujung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 yang membatalkan kebijakan kenaikan iuran BPJS

⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7P/HUM/2020, hlm. 8-10.

Kesehatan.⁸ Mahkamah Agung menilai bahwa kebijakan kenaikan iuran tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang dijamin UUD NRI 1945, karena berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat tanpa dasar kebutuhan yang proporsional. Putusan ini sekaligus memperlihatkan peran lembaga peradilan sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap kebijakan publik yang dianggap tidak sejalan dengan konstitusi. Putusan ini menegaskan bahwa keberlanjutan JKN tidak dapat semata-mata dibebankan kepada peserta, melainkan harus diimbangi dengan tanggung jawab negara dalam pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan penyelenggaraan jaminan kesehatan.

Sejumlah penelitian terdahulu juga menyinggung penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari berbagai perspektif. Misalnya, penelitian oleh Dimas Fandikha Satria *et al.* (2021) berjudul “Kepastian Hukum terhadap Iuran Peserta BPJS Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020”, yang menitikberatkan kajiannya pada aspek kepastian hukum setelah dibatalkannya kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Penelitian tersebut menyoroti implikasi yuridis putusan Mahkamah Agung terhadap status hukum iuran dan kepastian bagi peserta JKN, namun belum secara mendalam mengkaji tanggung jawab negara sebagai penyelenggara jaminan sosial kesehatan.⁹ Selain itu, penelitian oleh Manda Intan Danastri (2023) berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 atas Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Perspektif Masalah Mursalah” mengkaji putusan Mahkamah Agung dari perspektif hukum Islam,

⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7P/HUM/2020.

⁹ Dimas Fandikha Satria, Catur Wido Haruni, and Fitria Esfandiari, ‘Kepastian Hukum Terhadap Iuran Peserta BPJS Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020’, *Indonesia Law Reform Journal*, 1.2 (2021), 153–64 <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.16934>.

khususnya prinsip kemaslahatan. Fokus penelitian ini lebih menekankan pada dimensi filosofis dan etis mengenai apakah kebijakan kenaikan iuran dan pembatalannya telah mencerminkan kemanfaatan dan keadilan substantif bagi masyarakat, tanpa mengulas secara spesifik implikasi kelembagaan dan pengawasan terhadap BPJS Kesehatan.¹⁰ Sementara itu, penelitian oleh Lucy Anggraini (2021) berjudul “Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020” menitikberatkan kajiannya pada aspek hierarki peraturan perundang-undangan serta konsekuensi yuridis pembatalan Peraturan Presiden oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami posisi Peraturan Presiden dalam sistem hukum nasional, namun belum mengaitkan secara komprehensif dengan isu tanggung jawab konstitusional negara dan mekanisme pengawasan penyelenggaraan JKN.¹¹

Ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi akademik yang signifikan, namun masih memiliki keterbatasan karena hanya menyoroti aspek umum, baik dari isu kepastian hukum, pertimbangan filosofis, maupun hierarki peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada tanggung jawab konstitusional negara dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, terutama dalam konteks pembiayaan,

¹⁰ Manda Intan Danastri, ‘Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 Atas Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Perspektif Masalah Mursalah’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

¹¹ Lucy Anggraini, ‘Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020’ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

pengelolaan, dan pengawasan BPJS Kesehatan pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif normatif-konstitusional yang lebih menyeluruh. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana argumentasi mengenai adanya potensi surplus dalam perkara *a quo* mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan optimalisasi pembiayaan jaminan kesehatan. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Mureinik mengenai *a culture of justification*, yang menegaskan bahwa dalam negara hukum dan negara kesejahteraan, setiap kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara.¹² Dalam konteks ini, kebijakan kenaikan iuran JKN tidak cukup dibenarkan hanya dengan narasi defisit, melainkan harus diuji secara konstitusional terhadap prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab negara.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya analisis hukum mengenai bagaimana negara menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya dalam menjamin pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh warga negara, khususnya ketika kebijakan pembiayaan JKN dipersoalkan melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini mengkaji implikasi yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 terhadap kelembagaan pengawasan BPJS Kesehatan, sehingga dapat dipahami sejauh mana putusan tersebut berpengaruh terhadap tata kelola, fungsi kontrol, dan mekanisme akuntabilitas penyelenggaraan JKN. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dengan

¹² Etienne Mureinik, 'A Bridge to Where? Introducing the Interim Bill of Rights', *South African Journal on Human Rights*, 10.1 (1994), 31–48. <https://doi.org/10.1080/02587203.1994.11827527>

memperkaya literatur tentang hukum administrasi negara dan hukum kesehatan, sekaligus memberikan kontribusi praktis sebagai masukan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional.

Penelitian ini mengambil ruang lingkup dalam kajian Putusan Mahkamah Agung No. 7P/HUM/2020 sebagai pintu masuk untuk menelaah tanggung jawab konstitusional negara dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini diperlukan agar penelitian tidak melebar pada aspek teknis administratif atau manajerial BPJS Kesehatan, melainkan tetap berfokus pada aspek normatif-konstitusional, yaitu bagaimana negara menjalankan kewajibannya dalam menjamin hak atas kesehatan dan bagaimana implikasi yuridis putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 terhadap kelembagaan pengawasan BPJS Kesehatan. Dengan fokus ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yuridis yang mendalam dan rekomendasi normatif yang aplikatif, tanpa keluar dari kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Penelitian berjudul **“TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENYELENGGARAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 7P/HUM/2020)”** memiliki signifikansi besar. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkuat pemahaman mengenai konsep negara hukum dan negara kesejahteraan dalam konteks pemenuhan hak atas kesehatan. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan jaminan kesehatan yang lebih berkeadilan, transparan,

dan akuntabel, tanpa mengalihkan tanggung jawab konstitusional negara kepada masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab konstitusional terjaminnya pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat Indonesia?
2. Bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 terhadap kelembagaan pengawasan BPJS Kesehatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang terurai, maka penelitian tersebut bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab konstitusional terjaminnya pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
2. Untuk mengkaji implikasi yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 terhadap kelembagaan pengawasan BPJS Kesehatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Selanjutnya, kegunaan penelitian ini adalah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum administrasi negara dan hukum kesehatan. Kajian ini memperdalam pemahaman mengenai konsep tanggung jawab konstitusional negara dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional sebagai bentuk implementasi prinsip *welfare state*. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya analisis yuridis mengenai peran putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020, dalam mempengaruhi kebijakan publik di

bidang kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tanggung jawab negara dalam memenuhi hak sosial-ekonomi warga negara, terutama hak atas kesehatan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan BPJS Kesehatan dalam merancang kebijakan jaminan kesehatan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, penyelenggaraan JKN dapat berlangsung secara efektif, berkelanjutan, dan tetap selaras dengan prinsip keadilan sosial serta kewajiban konstitusional negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga legislatif dan yudikatif dalam memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap BPJS Kesehatan pasca terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, dan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman kritis mengenai pentingnya tanggung jawab negara di bidang kesehatan.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 2. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang diusulkan
1.	Dimas Fandikha Satria, Catur Wido Haruni, Fitria Esfandiari (2021).	1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan	Penelitian ini berfokus pada Keabsahan legal dari pembatalan	Penelitian tersebut membatasi kajian pada aspek

	Kepastian hukum terhadap iuran peserta BPJS pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020.	Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 tentang Uji Materi Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial? 2. Bagaimana aspek kepastian hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 tentang Uji Materi Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Iuran Jaminan Kesehatan	kenaikan iuran BPJS, implikasi hukum bagi peserta; apakah putusan tersebut memberikan kepastian hukum yang cukup kepada peserta BPJS dan mengatur ulang hak dan kewajiban terkait iuran.	kepastian hukum terkait iuran, sedangkan penelitian penulis membahas lebih luas mengenai tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan JKN dan kelembagaan pengawasan BPJS pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020, serta implikasi yuridis putusan terhadap struktur pengawasan kelembagaan BPJS Kesehatan.
--	--	--	---	--

		Nasional-Kartu Indonesia Sehat atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditinjau dari aspek kepastian hukum?		
2.	Manda Intan Danastri (2023). Tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 atas penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan perspektif masalah mursalah.	1. Bagaimana analisa hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020 tentang iuran peserta terhadap penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan oleh BPJS? 2. Bagaimana penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan oleh BPJS pasca Putusan Mahkamah Agung	Penelitian ini berfokus pada kajian hukum terhadap asas masalah dalam putusan MA, apakah putusan mempertimbangkan masalah terbesar bagi rakyat secara adil.	Penelitian tersebut berfokus pada analisis filosofis melalui pendekatan asas masalah, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan analisis normatif terhadap tanggung jawab negara dan desain kelembagaan pengawasan BPJS pasca-Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020, serta implikasi

		Nomor 7 P/HUM/2020 perspektif masalah mursalah?		yuridis putusan terhadap struktur pengawasan kelembagaan BPJS Kesehatan.
3.	Lucy Anggraini (2021). Tinjauan yuridis kedudukan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020.	1. Bagaimana tinjauan yuridis kedudukan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020? 2. Apa akibat hukum Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan	Penelitian ini berfokus pada hierarki peraturan perundang-undangan, efek putusan MA pada kebijakan iuran BPJS, serta kepastian hukum dan supremasi hukum.	Penelitian tersebut berfokus pada kedudukan Peraturan Presiden pasca-putusan Mahkamah Agung, sedangkan penelitian penulis menempatkan tanggung jawab negara dan desain kelembagaan pengawasan BPJS sebagai fokus analisis utama berbasis Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020, serta implikasi yuridis putusan terhadap struktur pengawasan kelembagaan BPJS Kesehatan.

		Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/20 20?		
--	--	---	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,¹³ disebut juga penelitian doktrinal, yang mana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian ini

¹³ Soekanto Soerjono and Sri Mamudji, *'Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat'* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995).

¹⁴ Sinar Grafika, 'Jakarta, 2010. Amiruddin Dan H. Zainal Asikin', *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *'Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat'*, 2007.

hendak mengkaji tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, serta menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 terhadap kelembagaan pengawasan BPJS Kesehatan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan menjadi sangat penting untuk memastikan analisis bersifat komprehensif. Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan JKN, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melalui pendekatan ini dapat dianalisis sejauh mana peraturan perundang-undangan telah mengatur tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak kesehatan, dan apakah regulasi tersebut selaras dengan prinsip konstitusional.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji teori dan konsep hukum yang relevan, seperti teori *welfare state*, teori pertanggungjawaban negara, teori kelembagaan, teori hierarki perundang-undangan, serta teori hak asasi manusia. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menjembatani antara norma positif dengan teori, sehingga menghasilkan analisis yang mendalam dan argumentatif.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang bersifat otoritatif dan mempunyai kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- j. Putusan Mahkamah Agung No. 7P/HUM/2020.
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.
- m. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
- n. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
- o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁶

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan dan memperkaya pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- a. Kamus Hukum;
- b. Ensiklopedia hukum;

¹⁶ Johnny Ibrahim, 'Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif', *Malang: Bayumedia Publishing*, (2006), Hlm. 295.

- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan pencarian daring (*online search*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan bahan hukum melalui penelaahan atau kajian terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dokumen, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik yang diteliti untuk membentuk landasan teori dan memecahkan masalah penelitian. Kemudian pencarian daring (*online search*) adalah pengumpulan data melalui internet dengan mengakses website-website, jurnal online, dan berita-berita yang diterbitkan oleh media online untuk keperluan penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan prosedur penalaran silogisme deduktif. Analisis deskriptif kualitatif berarti bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan tidak dianalisis dengan perhitungan angka, melainkan disusun, diklasifikasikan, dan diuraikan berdasarkan isi, kualitas, serta keterkaitan antar aturan hukum dan doktrin. Menurut Johnny Ibrahim, analisis kualitatif digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk menyusun sistematika hukum, menguraikan makna norma hukum, serta menjawab isu hukum yang dirumuskan.¹⁷ Sedangkan penalaran silogisme deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju pada hal yang bersifat khusus. Dalam penelitian hukum, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa silogisme deduktif merupakan cara berpikir yang

¹⁷ *Ibid.*

lazim digunakan hakim maupun peneliti hukum, yakni dengan menempatkan peraturan hukum sebagai premis mayor (bersifat umum), fakta hukum sebagai premis minor (bersifat khusus), kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti.¹⁸ Dengan demikian, dalam penelitian ini premis mayor berupa norma hukum, baik yang terdapat dalam UUD NRI 1945, undang-undang terkait BPJS, maupun putusan Mahkamah Agung No. 7P/HUM/2020. Premis minor berupa fakta hukum terkait kondisi keuangan BPJS Kesehatan, kebijakan iuran, serta dinamika implementasi JKN.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 'Penemuan Hukum Sebuah Pengantar', 2007.